SALINAN

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 1 TAHUN 2002

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2001, telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2001 ;

b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaanya perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

4. Undang – undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988) ;

5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204 ; Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4024) ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok – pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7 Seri D) ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 29 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatn dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 65 Seri D) ;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/2477/SJ perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002.

Pasal 1

Anggaran pendapatan Tahun Anggaran 2002 sejumlah Rp. 841.550.789.830,-

Pasal 2

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2002 sejumlah Rp. 841.550.789.830,-
Terdiri dari :

a. Belanja Rutin sejumlah Rp. 593.517.731.000,-
b. Belanja Pembangunan sejumlah Rp. 248.033.058.830,-

Pasal 3

1. Anggaran Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 sejumlah Rp. 73.923.495.000,-
2. Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 sejumlah Rp. 73.923.495.000,-

Pasal 4

Penjabaran lebih lanjut pasal 1 dan pasal 2 diuraikan dalam lampiran sebagai berikut :

a. Lampiran I : Uraian Pendapatan
b. Lampiran II : Uraian Kegiatan Belanja Rutin
c. Lampiran III : Uraian Proyek Belanja Pembangunan

Pasal 5

Penjabaran lebih lanjut pasal 3 diuraikan dalam lampiran sebagai berikut :

a. Lampiran IV : Uraian Pendapatan
b. Lampiran V : Uraian Belanja

Pasal 6

Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 2 Januari 2002.

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 2 Januari 2002.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

D. AULIA

LEMBARAN DAERAH TAHUN 2002 NOMOR 1 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003